



P U T U S A N

Nomor : 0518/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili pengeshan nikah dalam rangka perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Enok, 25 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. CWC No. 32 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sungai Piring, 09 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir -, tempat tinggal di Parit Pulau Sambu Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 01 Agustus 2017 dengan



register Nomor : 0518/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 M atau bertetapan dengan 04 Rajab 1432 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/10/VI/2011 dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Enok, tertanggal 06 Juni 2011 M.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit Pulau Sambu, Desa Teluk Kabung, Kec. Gaung selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

- ANAK, lahir di Enok, tanggal 15 Februari 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat pemarah dan berkata-kata kasar.
- Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Tergugat tidak perhatian sama isteri.
- Tergugat menyuruh Penggugat menikah dengan orang lain.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2013 atau sewaktu umur anak Penggugat dan Tergugat 3 bulan sedangkan Tergugat sering berkata-kata kasar, ingin bercerai dengan Penggugat sehingga Penggugat menjadi ketakutan dan mengadu kepada orang tua Tergugat, namun tidak



dipedulikan, kemudian mengadu kepada pak RT, lalu pak RT menelpon Tergugat untuk menejmut Penggugat di rumahnya akan tetapi Tergugat tidak mau dan kemudian Pak RT menelpon orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumahnya.

5. Bahwa kemudian orang tua Penggugat mengajak Penggugat ke rumahnya dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau dan menuntut untuk bercerai.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hampir 4 tahun dan Tergugat tidak punya itikad baik untuk berdamai dengan Penggugat maka Penggugat merasa sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT Penggugat PENGUGAT dengan segala akibat hukumnya.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0518/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 04 Agustus 2017 dan relas tanggal 15 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/10/VI/2011, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 06 Juni 2011, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. M. Boya Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

o--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Enok, pada bulan Juni 2011 ;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;

o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

-----Tergugat suka marah dan kasar kepada Penggugat, bahkan sampai melakukan pemukulan;

----Tergugat kurang memberikan perhatian, kurang peduli terhadap kebutuhan Penggugat, baik lahir maupun batin dan pernah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;



- o - - Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, setelah itu Penggugat mencari perlindungan di rumah Ketua RT, karena takut kepada Tergugat dan akhirnya saksi diminta untuk membawa Penggugat ikut bersama saksi, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- o - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Teluk kabung Kecamatan Gaung ;
- o - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Kayu Jati Gg.Bismillah No. 32 RT.0RW.02 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o -----Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o - -Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Enok pada bulan Juni 2011 ;
- o -----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- o -----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;



o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

-----Tergugat suka marah dan kasar kepada Penggugat, bahkan sampai melakukan pemukulan dan saksi pernah melihat bekas pukulan di pinggul Penggugat;

----Tergugat kurang memberikan perhatian, kurang peduli terhadap kebutuhan Penggugat, baik lahir maupun batin dan pernah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

o - -Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, setelah itu Penggugat mencari perlindungan di rumah Ketua RT, kemudian ibu Penggugat membawa Penggugat pulang ke rumahnya, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;

o- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Teluk kabung Kecamatan Gaung ;

o- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2011, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dn SAKSI II). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri ibu kandung dan sepupu Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2011, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juni 2011 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012 yang puncaknya pada bulan Juni 2013 yang disebabkan oleh :

- Tergugat pemarah dan berkata-kata kasar.
- Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Tergugat tidak perhatian sama isteri.
- Tergugat menyuruh Penggugat menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :



o - - - - - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;

o - - - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

-- Tergugat suka marah dan kasar kepada Penggugat, bahkan sampai melakukan pemukulan;

-----Tergugat kurang memberikan perhatian, kurang peduli terhadap kebutuhan Penggugat, baik lahir maupun batin dan pernah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

o - - - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, setelah itu Penggugat mencari perlindungan di rumah Ketua RT, kemudian ibu Penggugat membawa Penggugat pulang ke rumahnya, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;

o - - - - - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Teluk kabung Kecamatan Gaung ;

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa



kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Juni 2011 dan belum pernah bercerai;

o - - - - -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;

o - - -Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

-- Tergugat suka marah dan kasar kepada Penggugat, bahkan sampai melakukan pemukulan;

-----Tergugat kurang memberikan perhatian, kurang peduli terhadap kebutuhan Penggugat, baik lahir maupun batin dan pernah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

o - - -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, setelah itu Penggugat mencari perlindungan di rumah Ketua RT, kemudian ibu Penggugat membawa Penggugat pulang ke rumahnya, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;



o - - - - - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Teluk kabung Kecamatan Gaung ;

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat baru saja menikah, yaitu pada tanggal 06 Juni 2011, namun sekira 1 tahun kemudian tepatnya pada pertengahan tahun 2012 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Juni 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling berkomunikasi yang hingga kini sudah berjalan sekira 4 tahun 2 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

والا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ABDUL AZIZ, S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran; ----- | = | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses; ----- | = | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan; ----- | = | Rp. | 800.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi; ----- | = | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai; ----- | = | Rp. | 6.000,- |
| <u>J u m l a h</u> | | = | Rp | 891.000,- |